
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Di PT. Sandabi Indah Lestari

Mia Rizky Ananda, Deli Waryenti, Pipi Susanti

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email: miarizky03@gmail.com

ABSTRACT

The country's economic growth can be seen by the number of companies being established, thereby increasing the number of factories. The consequences of these activities affect the use of natural resources which poses a risk to the environment, namely that pollution and environmental destruction can occur. To maintain a balance between the environment and humans, prevention and monitoring instruments are needed. One of them is through UKL-UPL which is a prerequisite for obtaining environmental permits. This study will analyze the implementation of supervision of UKL-UPL palm oil processing at PT. Sandabi Indah Lestari, as well as obstacles in implementing supervision of UKL-UPL palm oil processing at PT. Sandabi Indah Lestari. The research method used is empirical law with a statutory approach and a case approach. Implementation of supervision of UKL-UPL palm oil processing at PT. Sandabi Indah Lestari is carried out in 3 ways, namely direct supervision, indirect supervision and special supervision. However, in practice the supervision carried out is not optimal, this is proven by the continuous disposal of waste by PT. Sandabi Indah Lestari. There are several obstacles that influence the implementation of supervision of UKL-UPL palm oil processing at PT. Sandabi Indah Lestari which consists of internal factors and external factors.

Keywords: Supervision, UKL-UPL, PT. Sandabi Indah Lestari

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi negara dapat terlihat dengan banyaknya perusahaan yang berdiri sehingga meningkatkan jumlah pabrik, konsekuensi dari kegiatan tersebut berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang beresiko bagi lingkungan hidup yaitu dapat terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk menjaga keseimbangan antara lingkungan hidup dan manusia perlu adanya instrument pencegahan dan pengawasan. Salah satunya melalui UKL-UPL yang menjadi prasyarat untuk memperoleh izin lingkungan. Studi ini akan menganalisis tentang pelaksanaan pengawasan terhadap UKL-UPL pengolahan kelapa sawit di PT. Sandabi Indah Lestari, serta hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap UKL-UPL pengolahan kelapa sawit di PT. Sandabi Indah Lestari. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pelaksanaan pengawasan terhadap UKL-UPL pengolahan kelapa sawit di PT.

Sandabi Indah Lestari dilakukan melalui 3 cara yaitu pengawasan secara langsung, pengawasan secara tidak langsung dan pengawasan khusus. Tetapi pada prakteknya pengawasan yang dilakukan belum optimal hal ini dibuktikan dengan pembuangan limbah yang terjadi terus menerus oleh PT. Sandabi Indah Lestari. Terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap UKL-UPL pengolahan kelapa sawit di PT. Sandabi Indah Lestari yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Pengawasan, UKL-UPL, PT. Sandabi Indah Lestari

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap individu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945).

Untuk menjamin terlindunginya hak-hak warga negara Indonesia, maka Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam harus memiliki persetujuan atau izin dari pemerintah karena seluruh sumber daya alam berada dalam penguasaan negara. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) sebagai implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, isi Pasal 4 UUPPLH mengatur mengenai cakupan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹ Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui prinsip otonomi daerah untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di daerah. Pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah. Pemerintah daerah harus membuat peraturan pelaksana atau peraturan turunan dari UUPPLH mengenai tata cara pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu dibuatlah aturan terkait tata cara pengelolaan lingkungan hidup melalui Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A.

Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bengkulu Utara menjadi perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah mengurus izin lingkungan termasuk dokumen lingkungan hidup dan melakukan pengawasan dari izin lingkungan tersebut.

Pengawasan yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan

¹ Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah, (ed 2), Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021, hlm. 41.

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan hidup.²

Bengkulu Utara terkenal dengan produksi tanaman kehutanan dan perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi robusta, kopi arabica dan lada. Kelapa sawit menjadi hasil perkebunan terbesar di Bengkulu Utara karena banyak masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan pengolahan terhadap kelapa sawit. Pengolahan kelapa sawit menjadi salah satu jenis usaha atau kegiatan yang berdampak bagi lingkungan. Maka dalam proses perizinannya diperlukan dokumen lingkungan hidup jenis Amdal dan UKL-UPL sesuai dengan luas lahan yang telah ditentukan. Bengkulu Utara memiliki 7 (tujuh) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yaitu PT Sandabi Indah Lestari 1,2 dan 3, PT. Alno Agro Utama, PT. Mitra Puding Mas, PT. Bumi Anugrah Sawit dan PT. Sawit Mulia.³

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah PT. Sandabi Indah Lestari yang disebut juga dengan PT.SIL yaitu PKS pertama yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara berlokasi di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Produk yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit PT. SIL berupa minyak nabati utama atau CPO (*Crude Palm Oil*) dan Minyak inti kelapa sawit (*Kernel*)⁴. Berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang dilakukan, PT. SIL telah membuang limbah CPO ke Sungai Bintunan. Hal ini menyebabkan warna air sungai menjadi keruh, dipermukaan air terlihat cairan kental berwarna kuning dan berbusa, air sungai juga beraroma busuk menyengat, dan ini berlangsung pada Agustus tahun 2022 lalu.



Gambar I

Daerah Aliran Sungai Bintunan



Gambar II

Tepian Sungai Bintunan

Sungai bintunan berada didekat permukiman masyarakat yang menjadi perbatasan antara kecamatan Padang Jaya dengan kecamatan Giri Mulya. Masyarakat sekitar memanfaatkan sungai untuk mandi, mencuci dan ada juga pencari ikan. Setelah terjadi pencemaran terhadap sungai bintunan, masyarakat yang menggunakan air sungai menjadi gatal-gatal dan ruam merah dikulit. Masyarakat

² Modesta Nusalawo, dkk “Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup” *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 7, September 2022, hlm. 748.

³ Wawancara dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 4 September 2023

⁴ PT. Sandabi Indah Lestari, “Product CPO dan Kernel” diakses tanggal 27 November 2023 dari <https://www.sandabi.co.id/id/product>

melaporkan hal ini kepada pemerintah kecamatan. Camat Padang Jaya kemudian melaporkan hal ini kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara.

Dinas Lingkungan Hidup melakukan investigasi lapangan ke sungai bintunan. Hasil investigasi yang ditemukan yaitu sampel yang diambil itu empat parameter diatas baku mutu lingkungan yang disyaratkan dalam lampiran VII PP Nomor 22 Tahun 2021. Hasil laboratorium mengatakan bahwa memang terjadi pencemaran sungai yang diambil dari sampel dan setelah 5 hari melakukan uji parameter kembali, hasil uji menunjukkan bahwasanya parameter-parameter tersebut dibawah baku mutu, bisa dikatakan keadaan sungai sudah pulih keadaannya seperti kondisi sebelumnya.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap UKL-UPL pengolahan kelapa sawit di PT. Sandabi Indah Lestari Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap UKL-UPL pengolahan kelapa sawit di PT. Sandabi Indah Lestari Kabupaten Bengkulu Utara?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁷ Serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah dan mendeskripsikan kasus untuk referensi isu hukum.⁸

PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP UKL-UPL PENGOLAHAN KELAPA SAWIT DI PT. SANDABI INDAH LESTARI

1. Tinjauan Umum PT. SIL

a. PT. Sandabi Indah lestari

PT. Sandabi Indah Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit yang berlokasi di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten

⁵ Sahabat Rakyat Bengkulu, "Pencemaran Sungai Bintunan, Ketua Komisi III Sesalkan Kelambanan Pemkab BU" diakses tanggal 17 Desember 202 dari <https://bengkulu.sahabatrakyat.com/bengkulu/pencemaran-sungai-bintunan-ketua-komisi-iii-sesalkan-kelambanan-pemkab-bu/>

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 83.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (ed revisi) Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, hlm. 137.

⁸ *Ibid*, hlm. 134.

Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dengan luas lahan sebesar 9.903,47 hektar, Perkebunan kelapa sawit PT. Sandabi Indah Lestari berdiri pada tahun 1996 sedangkan pabrik kelapa sawit berdiri pada tahun 2008 dan beroperasi pada tahun 2009. Kapasitas pabrik kelapa sawit yaitu 45 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam yang menghasilkan 120-150 ton minyak kelapa sawit per hari, dan perbulan dapat menghasilkan 4.500 ton CPO serta 600-700 ton *Palm Kernel* sesuai standar. Harga beli kelapa sawit PT. SIL sebesar Rp. 2.610,00.- perkilo serta harga beli minyak kelapa sawit sebesar Rp. 10.300,00.- perliter.

Dalam menjalankan operasional pabrik PT. SIL membutuhkan tenaga kerja sebanyak 158 orang. Perekrutan tenaga kerja diambil dari masyarakat desa setempat dengan seleksi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Apabila kualifikasi tenaga kerja tidak terpenuhi barulah didatangkan dari luar daerah. Produk yang dihasilkan oleh PT. SIL yaitu CPO (*crude palm oil*) dan *Kernel*. Tata cara pengolahan kelapa sawit menjadi CPO yaitu melalui pengolahan tandan buah segar (TBS) yang terdiri dari perebusan (*sterilizer*), Pemisahan Brondolan (*Stripping*), Pelumatan (*Digesting*), Pengempaan (*Press*), dan Pemurnian Minyak (*Clarification*). Tata cara pengolahan kelapa sawit menjadi *kernel* yaitu melalui pengolahan inti sawit yang terdiri dari *ripple mill* dan *claybath*.

Produktivitas pabrik kelapa sawit (PKS) mengeluarkan limbah dengan volume sangat besar karena memanfaatkan proses penggilingan basah. Hal ini menjadi penyebab peningkatan limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent) sebagai akibat dari operasional yang berhubungan dengan kegiatan produksi pengolahan kelapa sawit.⁹ Limbah cair kelapa sawit dapat mencemari lingkungan karena tingginya kadar *Chemical Oxygen Demand (cod)*, *Biochemical Oxygen Demand (BOD)* dan partikel tersuspensi tinggi sehingga mengurangi kesuburan suatu perairan.¹⁰

PT. SIL melakukan pengolahan limbah dengan menerapkan konsep zero waste. Pada prinsipnya konsep zero waste memanfaatkan kembali limbah cair dan padat menjadi produk yang berguna, salah satunya ialah pemanfaatan tangkos dan limbah cair untuk pembuatan kompos. Selain menerapkan pengolahan limbah dengan sistem kompos, PT. SIL juga melakukan pengolahan limbah cair secara Instalasi Pengolahan Air Limbah atau disingkat menjadi IPAL. Pengolahan limbah secara IPAL menggunakan kolam penampungan limbah yang melalui beberapa tahapan seperti *fat pit*, *cooling pond*, *mixing pond I*, *an aerobic*, *aerobic*, *aeration pond*, dan *final*.

2. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL PT. SIL

a. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL PT. SIL

Tabel I Pengawasan yang dilakukan oleh DLH terhadap PT. SIL dari tahun 2019-2023

No	Perihal	Tanggal	Hasil
1.	Pengawasan langsung	06 Juni 2023	Baik

⁹ Aras Firdaus, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Sawit" *Jurnal Legislasi*, Vol. 17, No. 2, 2020, hlm. 225.

¹⁰ Muliari dan Zulfahmy, "Dampak Limbah Cair Kelapa Sawit Terhadap Komunitas Fitoplankton di Sungai Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 138.

	Pengawasan tidak langsung	06 Maret 2023	Cukup Baik
	Pengawasan tidak langsung	04 September 2023	Cukup Baik
	Pengawasan tidak langsung	05 Desember 2023	Baik
	Pengawasan khusus	30 November 2023	Hasil sampel air sungai berada dibawah baku mutu limbah
2.	Pengawasan langsung	05 Juli 2022	Cukup Baik
	Pengawasan tidak langsung	07 Maret 2022	Baik
	Pengawasan tidak langsung	05 September 2022	Cukup Baik
	Pengawasan tidak langsung	06 Desember 2022	Baik
	Pengawasan khusus	08 Agustus 2022	Terindikasi adanya tumpahan limbah yaitu CPO disungai Bintunan
3.	Pengawasan langsung	07 Juli 2021	Cukup Baik
	Pengawasan tidak langsung	02 Maret 2021	Cukup Baik
	Pengawasan tidak langsung	13 September 2021	Kurang Baik
	Pengawasan tidak langsung	07 Desember 2021	Baik
	Pengawasan khusus	22 Juni 2021	Terindikasi adanya pembuangan limbah yang berada diatas baku mutu berdasarkan hasil sampel yang diambil oleh DLH
4.	Pengawasan langsung	02 Juni 2020	Baik
	Pengawasan tidak langsung	09 Maret 2020	Kurang Baik
	Pengawasan tidak langsung	07 September 2020	Baik
	Pengawasan tidak langsung	14 Desember 2020	Cukup Baik
	Pengawasan khusus	14 Januari 2020	Terindikasi adanya pembuangan limbah yang berada diatas baku mutu berdasarkan hasil sampel yang diambil oleh DLH
5.	Pengawasan langsung	10 Juni 2019	Baik
	Pengawasan tidak langsung	11 Maret 2019	Baik
	Pengawasan tidak langsung	02 September 2019	Kurang Baik
	Pengawasan tidak langsung	03 Desember 2019	Cukup Baik
	Pengawasan khusus	19 Oktober 2019	Terindikasi adanya pembuangan limbah yang berada diatas baku mutu berdasarkan hasil sampel yang diambil oleh DLH

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara melakukan 3 macam pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL di PT. SIL seperti yang terlihat dalam tabel diatas, yaitu:

- a. Pengawasan langsung yang dilakukan sebanyak 1x dalam setahun dengan cara studi lapangan.

- b. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan sebanyak 4x hanya saja 1x dalam setiap tahun dilaporkan bersamaan dengan pengawasan khusus dengan cara pemberian laporan setiap 3 bulan dan 6 bulan dari PT. SIL kepada DLH.
- c. Pengawasan khusus yang dilakukan saat adanya laporan dugaan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup oleh warga, aktivis lingkungan atau pemerintah setempat dengan cara turun langsung mengecek keadaan di lokasi. 5 tahun terakhir, setiap tahun selalu dilakukan pengawasan khusus.

Indikator penilaian hasil yang diberikan oleh DLH untuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terdiri dari Baik, Cukup Baik, Kurang Baik dan Buruk. Kategori baik jika hal-hal yang diperiksa oleh DLH seluruhnya telah sesuai dengan standar ataupun prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kategori cukup baik jika hal-hal yang diperiksa oleh DLH hampir seluruhnya tetapi masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar ataupun prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kategori kurang baik jika masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan standart ataupun prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terakhir kategori buruk jika perusahaan tidak memberikan laporan trimester 3 bulan sekali atau laporan pelaksanaan UKL-UPL bulan sekali dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana terdapat dalam dokumen UKL-UPL perusahaan.

b. Sanksi Adminitratif

Sanksi Administratif yang diberikan oleh DLH kabupaten Bengkulu Utara kepada PT. SIL terkait pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup dari tahun 2019-2022 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel II
Sanksi Administratif PT. SIL

No	Jenis Sanksi Administratif	Tahun	Status
1	Teguran Tertulis	2019	Dilaksanakan
2	Teguran Tertulis	2020	Dilaksanakan
3	Teguran Tertulis	2021	Dilaksanakan
4	Teguran Tertulis	2022	Dilaksanakan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa DLH kabupaten Bengkulu Utara setiap tahunnya selalu memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada PT. SIL namun PT. SIL masih melakukan kesalahan yang sama yaitu pembuangan limbah diatas baku mutu ke sungai, hal ini menjadi pertanyaan apakah sanksi administratif yang diberikan oleh DLH telah dilaksanakan dengan baik, namun sanksi administratif tidak hanya teguran tertulis, DLH dapat menerapkan paksaan pemerintah atau denda administratif bagi PT. SIL jika masih terus melakukan pelanggaran administratif.

B. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP UKL-UPL PENGOLAHAN KELAPA SAWIT DI PT. SANDABI INDAH LESTARI

Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap UKL-UPL PT. SIL terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Faktor Internal

a) Minimnya Sumber Daya Manusia di DLH Kabupaten Bengkulu Utara

Pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki dokumen UKL-UPL merupakan tugas daripada Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bengkulu Utara. Ada 10 perusahaan yang memiliki UKL-UPL dan harus diawasi, sedangkan fungsional pengawas lingkungan hidup yang dimiliki oleh DLH hanya 2 orang, sangat sedikit jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Jambi yang setidaknya memiliki 5 orang fungsional pengawas lingkungan hidup, sehingga dapat bergantian untuk melakukan pengawasan.

b) Minimnya Anggaran

Biaya operasional berkaitan dengan biaya kegiatan selama pelaksanaan tugas pengawasan secara langsung. Biaya operasional menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh DLH, DLH kabupaten Bengkulu Utara diberikan biaya operasional sebesar Rp. 150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dianggarkan untuk bensin dan uang makan sekali berangkat untuk 1 tim yang melakukan tugas pengawasan secara langsung.

c) Mobil dinas yang digunakan secara bergantian

Jarak yang harus ditempuh dari kota Arga Makmur untuk sampai ke PT. SIL yaitu sejauh 42 km karena jarak tempuh yang cukup jauh maka tim pengawas secara langsung memerlukan mobil dinas sebagai sarana transportasi untuk memudahkan aksesibilitas ke PT. SIL, tetapi seringkali mobil dinas dipakai untuk pekerjaan lain yang juga berada di luar kota, karena DLH kabupaten Bengkulu Utara hanya memiliki 1 mobil dinas.

2. Faktor Eksternal

a) Tidak adanya Peraturan Daerah yang Mengatur Secara Rinci Mengenai Kebijakan Pengawasan Lingkungan Hidup

Kekosongan peraturan daerah mengenai lingkungan hidup membuat tidak adanya aturan konkrit yang mengikat tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap pengawasan lingkungan hidup, salah satunya ialah pengawasan dokumen lingkungan hidup UKL-UPL di PT. Sandabi, jadi DLH kabupaten Bengkulu Utara hanya melakukan pengawasan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

b) Akses yang cukup jauh

Akses yang harus dilewati untuk sampai ke PT. SIL sejauh 45 km dengan medan jalan yang cukup menantang karena melewati tebing-tebing tinggi, jalan yang banyak kerusakan dan berlobang, serta jalan yang berlumpur dan licin. Akses jalan yang cukup sulit untuk dilalui dan jarak tempuh yang cukup jauh menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat

pelaksanaan dari pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh DLH kabupaten Bengkulu Utara.

c) Cuaca yang ekstrem

Cuaca ekstrem ini sangat mempengaruhi kinerja dari tim pengawas secara langsung DLH kabupaten Bengkulu Utara mengingat cara dari pengawasan yaitu studi lapangan yang mengharuskan penilaian atau evaluasi langsung ke PT. SIL, karena tim pengawasan harus melihat langsung kondisi pabrik dan kolam pembuangan limbah yang jaraknya cukup jauh untuk berjalan kaki, meskipun telah memakai APD lengkap sesuai prosedur K3, hujan yang deras dapat mempengaruhi berat produksi kelapa sawit dan debit air di kolam pembuangan limbah sehingga sulit untuk mengambil sampel yang sesuai karena telah tercampur dengan air hujan.

d) Komitmen Penanggung Jawab Usaha

PT. SIL sebagai salah satu penanggung jawab usaha dari pabrik pengelolaan kelapa sawit yang berada di kabupaten Bengkulu Utara telah berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, salah satu caranya adalah dengan menerapkan konsep Zero Waste sesuai dengan Kyoto protocol untuk pengolahan limbah.

Namun, pada faktanya PT. SIL mendapatkan rapor merah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2020-2021 dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh DLH kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2019-2023 PT. SIL terindikasi melakukan membuang limbah diatas baku mutu lingkungan hidup ke sungai selamai dan bintunan sebanyak 4x dengan 3x pembuangan limbah diatas baku mutu dan 1x tumpahan CPO. Tidak hanya itu, penilaian dari pengawasan secara langsung dan tidak langsung juga masih banyak yang diberikan kategori cukup baik. Hal ini dapat menjadi persoalan mengenai komitmen dari PT. SIL terhadap lingkungan hidup.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan pengawasan terhadap UKL-UPL pengolahan kelapa sawit di PT. SIL yang dilakukan oleh DLH kabupaten Bengkulu Utara dilakukan dengan cara pengawasan langsung 1x dalam setahun dengan cara studi lapangan, pengawasan tidak langsung 4x dalam setahun dengan cara pemberian laporan setiap 3 bulan dan 6 bulan dari PT. SIL kepada DLH, serta pengawasan khusus yang dilakukan saat adanya laporan dugaan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup oleh warga, aktivis lingkungan atau pemerintah setempat dengan cara turun langsung mengecek keadaan di lokasi. Pelaksanaan pengawasan terhadap UKL-UPL PT. SIL secara langsung hanya dilakukan 1x dalam setahun, yang artinya dari 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari DLH hanya melakukan pengawasan secara langsung dalam waktu 1 (satu) hari, pengawasan tersebut kurang optimal dan menunjukkan kurangnya komitmen serta tanggung jawab DLH dalam melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat

hambatan dari pelaksanaan pengawasan UKL-UPL kelapa sawit di PT. SIL yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari Minimnya Sumber Daya Manusia di DLH Kabupaten Bengkulu Utara, minimnya anggaran serta Mobil dinas yang digunakan secara bergantian. Faktor eksternal terdiri atas tidak adanya peraturan daerah yang mengatur secara rinci mengenai kebijakan pengawasan lingkungan hidup, akses yang cukup jauh, cuaca yang ekstem, serta komitmen penanggung jawab usaha.

2. Saran

DLH Kabupaten Bengkulu Utara sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bengkulu Utara sudah seharusnya dapat menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL pengelolaan kelapa sawit di PT. SIL secara maksimal, meskipun dengan berbagai faktor penghambat yang ada, yang bersifat kondisional atau tidak tetap membuat DLH kabupaten Bengkulu Utara harus lebih fleksibel dan efisien dalam melaksanakan pengawasan, baik secara langsung, tidak langsung ataupun pengawasan khusus, DLH dapat mencari solusi yang lebih efektif dan baik seperti penyusunan jadwal pengawasan secara langsung yang lebih rinci dan intens 2-3x dalam setahun, menambah SDM, menambah anggaran untuk membeli mobil dinas dan biaya operasinal, serta penilaian dan evaluasi yang lebih tegas untuk perusahaan, khususnya PT. SIL agar tercapai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik sesuai dengan dokumen UKL-UPL dan aturan lingkungan hidup yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah, (ed 2), Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (ed revisi) Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021.

Jurnal

Aras Firdaus, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Sawit” Jurnal Legislasi, Vol. 17, No. 2, 2020.

Modesta Nusalawo, dkk “Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup” Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No 7, September 2022.

Muliari dan Zulfahmy, “Dampak Limbah Cair Kelapa Sawit Terhadap Komunitas Fitoplankton di Sungai Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara”, Jurnal Perikanan dan Kelautan, Vol. 6, No. 2, 2016.

Instrumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mia Rizky Ananda, Deli Waryenti, Pipi Susanti : Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Ukl-Upl) Di PT. Sandabi Indah Lestari

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 23, No 1, April 2024, 15-25

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v23i1.34316>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
 Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan
 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas
 Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A

Artikel/Website

PT. Sandabi Indah Lestari, "Product CPO dan Kernel" diakses tanggal 27 November 2023 dari
<https://www.sandabi.co.id/id/product>

Sahabat Rakyat Bengkulu, "Pencemaran Sungai Bintunan, Ketua Komisi III Sesalkan Kelambanan
 Pemkab BU" diakses tanggal 17 Desember 2022 dari
<https://bengkulu.sahabatrakyat.com/bengkulu/pencemaran-sungai-bintunan-ketua-komisi-iii-sesalkan-kelambanan-pemkab-bu/>

Mia Rizky Ananda, Deli Waryenti, Pipi Susanti : Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Upaya
 Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Ukl-Upl) Di PT.
 Sandabi Indah Lestari